

Lampiran 7. SOP Ujian Tertutup Disertasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEKOLAH PASCASARJANA Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 pesawat 229, Fax (0274) 520326
Laman: <http://sps.uny.ac.id> E-mail: pps@uny.ac.id, kerjasam_pasca@yahoo.com

Standar Operasional Prosedur UJIAN TERTUTUP DAN UJIAN TERBUKA

A. UJIAN TERTUTUP

1. Persyaratan

- Naskah disertasi telah mendapatkan penetapan kelayakan atau disetujui dan ditandatangani oleh Promotor dan Ko-promotor.
- Telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Telah memenuhi semua persyaratan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mendaftarkan ujian di bagian Akademik SPs UNY.

2. Panitia Ujian Tertutup

- Panitia ujian tertutup terdiri atas:
 - Ketua Penguji (Direktur SPs)
 - Sekretaris Penguji
 - Promotor (satu orang)
 - Ko-Promotor (satu orang)
 - Penguji Utama Internal
 - Penguji Utama Eksternal
- Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh dua orang dosen penguji dan dua orang dosen pembimbing (Promotor dan/atau Ko-promotor)
- Anggota Panitia Ujian yang tidak hadir dalam forum ujian, tidak diwajibkan menguji dan/atau memberikan penilaiannya.

3. Komponen penilaian Ujian Disertasi Tertutup meliputi:

	Komponen Penilaian	Bobot(B)	Nilai Angka (NA)	B x NA
1	Sumbangan hasil penelitian pada perkembangan IPTEK dan/atau pembangunan	0.25		
2	Penguasaan metode penelitian	0.30		
3	Penguasaan substansi keilmuannya dalam mempertahankan karya ilmiahnya	0.25		
4	Penulisan disertasi	0.20		
	Jumlah	1.00	
	Huruf Mutu		

4. Kesetaraan Nilai Angka, Huruf Mutu dan Angka Mutu

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Golongan Kemampuan
> 80 – 100	A	4	Sangat Baik
> 75 – 80	B+	3.5	Antara Sangat Baik dan Baik
> 69 – 75	B	3	Baik
> 60 – 69	C+	2.5	Antara Baik dan Cukup
> 55 – 60	C	2	Cukup
> 50 – 55	D+	1.5	Antara Cukup dan Kurang
> 44 – 50	D	1	Kurang
0 – 44	E	0	Gagal

5. Penilaian Ujian Disertasi Tertutup

- Setiap dosen penguji yang hadir (termasuk Promotor dan Ko-promotor) melakukan penilaian dengan mengikuti ketentuan butir (3) dan (4).
- Sekretaris penguji mengumpulkan hasil penilaian dari semua penguji, merekapitulasi dan menghitung rata-rata dari semua nilai yang ada. Nilai rata-rata ini merupakan Nilai Ujian Kelayakan Disertasi (Ujian Tertutup).
- Nilai Ujian Kelayakan Disertasi dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu. Nilai minimal untuk dinyatakan LULUS Ujian Kelayakan Disertasi adalah B (> 69).
- Rekapitulasi penilaian ujian ini ditanda-tangani oleh ketua penguji dan sekretaris penguji.

6. Kriteria Kelulusan Ujian Tertutup

- Kriteria kelulusan ujian:
 - LULUS Ujian Tertutup, tanpa revisi naskah disertasi, dan langsung mendaftarkan diri Ujian Terbuka
 - LULUS Ujian Tertutup, dengan revisi naskah disertasi sesuai dengan saran-saran yang disepakati, dan setelah selesai memperbaiki naskah disertasinya baru mendaftarkan diri untuk Ujian Terbuka
 - TIDAK LULUS Ujian Tertutup, promovendus diwajibkan mengulang ujian tertutup.
 - Promovendus yang tidak lulus ujian tertutup berarti naskah disertasinya Tidak / Belum layak diajukan untuk ujian terbuka. Dalam hal ini, mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki naskah disertasinya dan “mengulang ujian tertutup” dalam waktu 3-6 bulan setelah ujian tertutup yang pertama.

7. Saran-saran dari Ujian Tertutup

- Saran-saran dari setiap dosen penguji dituliskan dalam “lembar saran” yang telah disediakan oleh bagian akademik SPs.
- Forum ujian tertutup menyepakati dan menetapkan saran-saran apa saja yang dapat digunakan mahasiswa untuk memperbaiki naskah disertasinya.
- Mahasiswa berkewajiban memperbaiki naskah disertasinya sambil berkonsultasi dengan Promotor dan/atau Ko-promotornya. Kalau dipandang perlu mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen penguji yang berkompeten.
- Promotor dan Ko-promotor bertanggung-jawab atas perbaikan naskah disertasi berdasarkan saran-saran yang telah disepakati.

8. Prosedur Pelaksanaan Ujian Tertutup

- a. Promovendus yang telah mendapat persetujuan dari Promotor dan Ko-Promotor untuk maju Ujian Disertasi Tertutup segera melaporkan kepada Direktur SPs untuk menetapkan jadwal (tentatif) pelaksanaan Ujian Disertasi Tertutup.
- b. Promovendus kemudian mendaftar ke bagian Akademik SPs , sekaligus mengambil berkas-berkas persyaratan administrasi akademik untuk Ujian Disertasi Tertutup
- c. Promovendus ke bagian Keuangan SPs untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan administrasi keuangan yang harus dipenuhi.
- d. Promovendus mengisi dan melengkapi data dan informasi yang diperlukan dalam berkas-berkas persyaratan tersebut di atas, dan menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan yang ada, termasuk kesepakatan tanggal ujian tertutup yang disepakati oleh Promotor dan Ko-promotor dan dosen penguji ujian disertasi tertutup.
- e. Promovendus kembali lagi ke bagian Akademik SPs untuk menunjukkan kelengkapan persyaratan akademik dan keuangan, dan mendapatkan persetujuan.
- f. Promovendus konsultasi dengan Direktur SPs untuk melaporkan tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan Ujian Tertutup, dengan menunjukkan:
 - 1) Persetujuan kelengkapan persyaratan dari bagian Akademik dan bagian keuangan
 - 2) Naskah disertasi yang siap diajukan dalam Ujian Tertutup (Dijilid soft-cover warna hitam dengan tulisan emas). Naskah ini harus ditanda-tangani oleh Promotor dan Ko-Promotor, dan diberi identitas khusus "Naskah Disertasi untuk diajukan dalam Ujian Disertasi Tertutup tanggal.....".
- g. Direktur SPs menginformasikan kepada Asdir I mengenai tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan Ujian Tertutup; kemudian membuat undangan ujian disertasi tertutup kepada semua panitia ujian disertasi tertutup.
- h. Bagian Akademik bersama dengan Promovendus mempersiapkan teknis pelaksanaan Ujian Disertasi Tertutup, termasuk distribusi undangan dan naskah disertasi.
- i. Bagian Akademik berkoordinasi dengan bagian Keuangan dan Direktur SPs untuk mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam pelaksanaan Ujian Tertutup.
- j. Bagian Akademik berkoordinasi dengan bagian Umum dan promovendus mempersiapkan ruang sidang tempat pelaksanaan Ujian Disertasi Tertutup, serta fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan.
- k. Ujian disertasi tertutup dilaksanakan dalam waktu 120 – 180 menit, dipimpin oleh Ketua Penguji
- l. Berita acara ujian disertasi tertutup ditanda-tangani oleh Ketua Penguji dan Sekretaris Penguji Ujian Disertasi Tertutup.
- m. Berita acara ujian disertasi tertutup dan berkas-berkas lain yang telah ditanda-tangani oleh semua panitia ujian diserahkan dalam keadaan tertutup ke bagian Akademik. Penyerahan berkas-berkas ini dilakukan oleh Sekretaris Penguji.

B. UJIAN TERBUKA DISERTASI

1. Persyaratan

- a. Ujian terbuka dilaksanakan paling cepat satu bulan setelah ujian tertutup dan paling lambat enam bulan setelah ujian tertutup. Penyimpangan dari ketentuan ini memerlukan persetujuan khusus dari Direktur SPs.
- b. Menunjukkan bukti pengiriman dan atau penerimaan penulisan artikel jurnal hasil penelitian atau sebagian dari hasil penelitian disertasinya pada jurnal ilmiah internasional. Bukti pengiriman dan atau penerimaan penulisan jurnal internasional harus diketahui oleh Promotor dan Kopromotor.
- c. Kriteria jurnal internasional sebagaimana yang dimaksud pada poin (b) di atas harus mengikuti kriteria yang ditentukan oleh DIKTI.

- d. Naskah disertasi telah disetujui dan ditanda-tangani oleh Promotor dan Ko-promotor
- e. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Berkas-berkas persyaratan administrasi akademik disediakan di bagian Akademik SPs)
- f. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Informasi ada pada sub bagian Keuangan SPs)
- g. Mendaftarkan ujian terbuka di bagian Akademik SPs. Pendaftaran dilakukan 10-15 hari sebelum pelaksanaan ujian.

2. Komponen Penilaian ujian terbuka

- a. Sumbangannya pada IPTEK dan/atau Pembangunan : Bobot 25%
- b. Penguasaan Metode Penelitian : Bobot 25%
- c. Kemampuan promovendus menyampaikan argumentasi ilmiahnya dalam mempertahankan disertasi : Bobot 50%

2.1. Format penilaian Ujian Terbuka:

	Komponen Penilaian	Bobot (B)	Nilai Angka (NA)	B x NA
1	Sumbangan hasil penelitian pada perkembangan IPTEK dan/atau pembangunan	25 %		
2	Penguasaan metode penelitian	25 %		
3	Kemampuan promovendus menyampaikan argumentasi ilmiahnya dalam mempertahankan disertasi	50 %		
	Total Nilai Angka		
	Huruf Mutu		

2.2. Kesetaraan Nilai Angka, Huruf Mutu dan Angka Mutu

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Golongan Kemampuan
> 80 – 100	A	4	Sangat Baik
> 75 – 80	B+	3.5	Antara Sangat Baik dan Baik
> 69 – 75	B	3	Baik
> 60 – 69	C+	2.5	Antara Baik dan Cukup
> 55 – 60	C	2	Cukup
> 50 – 55	D+	1.5	Antara Cukup dan Kurang
> 44 – 50	D	1	Kurang
0 – 44	E	0	Gagal

2.3. Tatacara Penilaian

1. Penilaian dilakukan oleh semua panitia ujian akhir disertasi yang hadir. Anggota panitia yang tidak hadir dalam forum ujian terbuka tidak dapat melakukan penilaian.
2. Setiap orang penguji melakukan penilaian dengan menggunakan format penilaian ujian disertasi terbuka

3. Nilai ujian disertasi merupakan rata-rata dari nilai-nilai semua panitia penguji yang hadir dan memberikan penilaian. Rekapitulasi nilai ujian terbuka menggunakan format berikut.
4. Format rekapitulasi hasil penilaian:

No	Nama Penguji	Nilai Angka x Pembobot	Nilai Huruf Mutu
1	
2	
3	
4	
5	
6	
	Rerata

Nilai ujian disertasi terbuka: (.....)

5. Berita acara hasil penilaian ujian disertasi terbuka ditanda-tangani oleh pimpinan sidang dan semua panitia ujian (penguji) yang hadir.
6. Nilai ujian disertasi terbuka ini menjadi salah satu komponen untuk menentukan predikat kelulusan DOKTOR.

2.4. Saran-saran dari Panitia Ujian

1. Setiap anggota panitia ujian dapat mengajukan saran-saran yang dianggap perlu untuk memperbaiki naskah akhir disertasi.
2. Rapat panitia ujian yang dipimpin oleh ketua sidang ujian disertasi terbuka menetapkan saran-saran mana yang dipandang perlu dan harus ditindak-lanjuti oleh promovendus. Saran-saran yang disepakati ini dituangkan dalam berita aca ujian terbuka yang ditanda-tangani oleh Ketua Sidang. Berita acara ini disampaikan kepada Promovendus.
3. Promovendus berkewajiban melaksanakan saran-saran yang diputuskan pada butir (2) dan Promotor dan Ko-promotor bertanggung-jawab atas pelaksanaan saran-saran tersebut.

3. Panitia Ujian Akhir Disertasi (Ujian Terbuka) terdiri atas:

- a. Panitia ujian tertutup terdiri atas:
 - 1) Ketua Penguji (Direktur SPs)
 - 2) Sekretaris Penguji
 - 3) Promotor (satu orang)
 - 4) Ko-Promotor (satu orang)
 - 5) Penguji Utama Internal
 - 6) Penguji Utama Eksternal
- b. Ujian disertasi terbuka dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal oleh Promotor dan/atau Ko-promotor), dua orang dari penilai disertasi (penguji) dan seorang penguji luar. Penyimpangan dari ketentuan ini memerlukan persetujuan khusus Direktur SPs.

4. Prosedur Ujian Terbuka

- a. Promovendus yang telah mendapat persetujuan dari Promotor dan Ko-promotor untuk maju Ujian Terbuka segera melaporkan kepada Direktur SPs untuk menetapkan jadwal (tentatif) pelaksanaan Ujian Terbuka.
- b. Promovendus kemudian mendaftar ke bagian Akademik SPs, sekaligus mengambil berkas-berkas persyaratan administrasi akademik untuk Ujian Terbuka
- c. Promovendus ke bagian keuangan SPs untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan administrasi keuangan yang harus dipenuhi.
- d. Promovendus mengisi dan melengkapi data dan informasi yang diperlukan dalam berkas-berkas persyaratan tersebut di atas, dan menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan yang ada.
- e. Promovendus kembali lagi ke bagian Akademik SPs untuk menunjukkan kelengkapan persyaratan akademik dan keuangan, dan mendapatkan persetujuan.
- f. Promovendus konsultasi dengan Direktur SPs untuk menetapkan tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan Ujian Terbuka, dengan menunjukkan:
 - 1) Persetujuan kelengkapan persyaratan dari bagian Akademik dan bagian keuangan SPs
 - 2) Naskah disertasi yang siap diajukan dalam Ujian Terbuka (Dijilid hard-cover warna hitam dengan tulisan emas, atau Dijilid soft-cover warna hitam dengan tulisan emas). Naskah ini harus ditandatangani oleh Promotor dan Ko-Promotor, dan diberi identitas khusus "Naskah Disertasi untuk diajukan dalam Ujian Terbuka tanggal.....".
- g. Ringkasan eksekutif dalam bentuk buku kecil (30-40 halaman), dijilid soft-cover warna hitam dengan tulisan emas dan telah mendapat persetujuan Promotor.
- h. Konsep untuk pemaparan dalam sidang ujian Disertasi terbuka dalam format POWER POINT
- i. Direktur SPs menetapkan kepastian tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan Ujian Terbuka, serta penetapan Panitia Ujian Terbuka.
- j. Promovendus bersama dengan bidang Akademik menentukan teknis pelaksanaan Ujian Terbuka, termasuk pencetakan dan distribusi undangan.
- k. Bidang Akademik berkoordinasi dengan Bagian Umum mengenai teknis pelaksanaan Ujian Terbuka.
- l. Bidang Akademik melaporkan kesiapan pelaksanaan Ujian Terbuka kepada Direktur SPs, termasuk kesiapan penguji dari luar, serta mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam pelaksanaan Ujian Terbuka.
- m. Bidang Akademik SPs dan Bidang Umum mempersiapkan kelengkapan dan tatacara protokoler pelaksanaan Ujian, termasuk kesiapan pembawa acara sidang ujian, dan pendamping promovendus.
- n. Bagian Akademik dan Bidang Umum mempersiapkan ruang sidang tempat pelaksanaan Ujian, ruang sidang khusus untuk rapat Panitia Penguji, serta fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan.

4. Teknis Pelaksanaan Ujian Terbuka

- a. Ujian disertasi terbuka dilaksanakan di Gedung SPs UNY pada hari dan jam tertentu yang telah dijadwalkan sebelumnya
- b. Pelaksanaan ujian terbuka secara kelesuruhan dijadwalkan selama 120 menit, dengan rincian sbb:
 - 1) Pembukaan oleh pimpinan sidang selama 5 menit
 - 2) Pemaparan oleh promovendus selama 15 menit
 - 3) Tanya-jawab ujian, dengan semua tim penguji selama 80 menit
 - 4) Skorsing untuk penilaian selama 15 menit
 - 5) Pengumuman hasil ujian dan predikat kelulusan Doktor 5 menit
 - 6) Sambutan Promotor selama 5 menit

- 7) Sambutan dan Penutupan pimpinan sidang selama 5 menit
- c. Ujian disertasi terbuka dihadiri oleh undangan yang terdiri dari:
 - 1) Pejabat di lingkungan SPs
 - 2) Dosen dan mahasiswa pascasarjana
 - 3) Keluarga promovendus
 - 4) Undangan lainnya yang dianggap perlu.
- d. Ramah tamah setelah selesai ujian akhir disertasi hanya diperkenankan dengan makan-minuman ringan (snack).

C. PREDIKAT KELULUSAN DOKTOR

Gelar doktor diberikan kepada calon doktor (promovendus) yang dinyatakan lulus dalam ujian akhir disertasi (Ujian Terbuka).

Kriteria predikat kelulusan doktor adalah sebagai berikut:

1. Lulus dengan *pujian(Cumlaude)*: $IPK \geq 3,71$ (termasuk disertasi hingga ujian Disertasi Tertutup (Ujian Tahap I), tanpa nilai C, lama studi maksimal 48 bulan, dan nilai ujian akhir disertasi (Ujian Terbuka) adalah A.
2. Lulus dengan predikat *sangat memuaskan* apabila :
 - a. Mencapai $IPK \geq 3,71$ tetapi tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (1).
 - b. Lulus dengan $IPK : 3,41 < X < 3,70$
3. Lulus dengan predikat *memuaskan*, apabila mempunyai $IPK = 3,00 - 3,40$.

Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Panitia Ujian Akhir Disertasi dan disahkan oleh Direktur SPs UNY.


D. PENGGANDAAN NASKAH AKHIR DISERTASI

1. "Doktor baru" yang baru lulus Ujian Terbuka masih berkewajiban menelaah kembali naskah disertasinya sebelum digandakan sebagai naskah akhir disertasi, termasuk apabila ada saran-saran perbaikan yang diputuskan dalam ujian terbuka.
2. Setelah naskah akhir disertasi mendapat persetujuan dari Komisi Pembimbing untuk diperbanyak, yang bersangkutan mengambil berkas-berkas kelengkapan bagi naskah akhir disertasi di bagian Akademik.
3. Naskah akhir disertasi ini harus mengikuti format penulisan disertasi yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam buku Pedoman Tesis dan Disertasi SPs UNY.
4. Sebelum diperbanyak, naskah akhir disertasi dikonsultasikan dengan Ketua Program Studi untuk mendapatkan persetujuan mengenai format penulisan disertasi.
5. Naskah akhir disertasi diperbanyak sesuai dengan kebutuhan, yaitu:
 - a. SPs UNY 3 buah
 - b. Promotor 1 buah
 - c. Ko-Promotor 1 buah
 - d. Pemberi Beasiswa, kalau ada 1 buah
 - e. Doktor, yang bersangkutan 1 buah
6. Doktor yang baru lulus ujian terbuka, berkewajiban menyerahkan ke SPs lima copy CD yang berisikan:
 - a. Naskah akhir disertasi, isi dan formatnya sama dengan ada dalam *hard copy*,
 - b. Artikel untuk publikasi jurnal ilmiah,
 - c. Ringkasan eksekutif yang *hard-copy*nya disajikan dalam ujian terbuka, dan
 - d. Naskah yang dipaparkan dalam ujian terbuka.

E. KENANG-KENANGAN DARI DOKTOR BARU

Apabila dimungkinkan seorang Doktor yang baru lulus juga dapat memberikan kenang-kenangan kepada Perpustakaan SPs UNY berupa satu *hard-copy* buku atau kumpulan artikel jurnal ilmiah yang digunakan sebagai referensi dalam menyusun disertasinya. Referensi ilmiah ini diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa yang sedang menempuh program doktor.

Direktur Sekolah Pascasarjana UNY,



Prof. Dr. Anik Ghufron, M.Pd.
NIP. 196211111988031001

Dibuat oleh :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh :
---------------	---	------------------